



BUPATI FAKFAK
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI FAKFAK
NOMOR 26 TAHUN 2021

TENTANG
TENAGA AHLI BUPATI/WAKIL BUPATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FAKFAK,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, perlu didukung dengan Tenaga Ahli Bupati yang memiliki kompetensi dan keahlian di bidang tertentu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam pada huruf a, dan untuk tertib administrasi pengangkatan tenaga ahli bupati serta kelancaran pelaksanaan tugas dan tanggungjawab sebagai tenaga ahli bupati, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Fakfak tentang Tenaga Ahli Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Pembentukan Propinsi Irian Barat dan Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Kabupaten Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Kabupaten Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Fakfak (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2013 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 010);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TENAGA AHLI BUPATI/WAKIL BUPATI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Daerah adalah Kabupaten Fakfak.
4. Bupati adalah Bupati Fakfak.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Fakfak.
6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Fakfak.
7. Perangkat Daerah adalah unsur Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
8. Tenaga Ahli Bupati adalah Orang yang mempunyai keahlian di bidang tertentu dan/atau kalangan akademisi yang ditugaskan untuk membantu dan memberikan saran serta pertimbangan kepada Bupati.

BAB II

KEDUDUKAN, FUNGSI DAN TUGAS

Pasal 2

- (1) Tenaga Ahli Bupati berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (2) Tenaga Ahli Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai kebutuhan.
- (3) Tenaga ahli Bupati sebagaimana ayat (1) membantu Bupati sesuai dengan bidang keahliannya.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) tenaga ahli mempunyai fungsi:

- a. Memberikan saran, masukan, pertimbangan dan rekomendasi atas pemecahan masalah kepada Bupati secara konseptual sesuai dengan bidang keahliannya;
- b. Rumusan kebijakan Pemerintah Daerah sesuai dengan keahliannya;
- c. Penelitian dan pengkajian pemerintah daerah sesuai dengan bidang dan keahliannya; atau
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

BAB III

PENGADAAAN, PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN MASA KERJA

Bagian Kesatu

Pengadaan

Pasal 4

Pengadaan Tenaga Ahli Bupati mempertimbangkan, sebagai berikut:

- a. Pendidikan Formal minimal Strata Satu (S1);
- b. Ahli dalam bidang tertentu;
- c. Pengalamandan/atau riwayat pekerjaan; dan
- d. Tidak menjadi anggota partai atau organisasi tertentu yang mengikat

Bagian Kedua

Pengangkatan

Pasal 5

- (1) Pengangkatan tenaga ahli Bupati dapat ditetapkan dengan Keputusan Bupati setiap tahun anggaran.
- (2) Muatan materi dalam Keputusan Bupati tentang tenaga ahli Bupati sebagaimana ayat (1) memuat nama, bidang tugas, hak dan kewajiban, serta masa kerjanya.

Bagian Ketiga

Pasal 6

- (1) Tenaga ahli Bupati diberhentikan apabila:
 - a. Masa kerja berakhir;
 - b. Meninggal dunia;
 - c. Mengundurkan diri;

- d. Tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya;
 - e. Berhalangan tetap;
 - f. Melakukan perbuatan atau tindakan yg merendahkan harkat dan martabat Pemerintahdaerah; dan/atau
 - g. Ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana.
- (2) Pemberhentian tenaga ahli sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BagianKeempat

Masa Kerja

Pasal 7

- (1) Tenaga ahli Bupati mempunyai masa tugas 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Tenaga ahli Bupati dapat diangkat kembali pada masa kerja tahun berikutnya sesuai dengan kebutuhan dan dievaluasi atas kinerjanya.

BAB IV

WEWENANG, TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu

Wewenang

Pasal 8

Tenaga Ahli Bupati mempunyai wewenang, sebagai berikut:

- a. Meminta dan mengumpulkan bahan dan data yang diperlukan dari Perangkat Daerah melalui Sekda; dan
- b. Melaksanakan dialog/wawancara/diskusi/ secara langsung dengan pejabat dilingkungan pemerintah daerah yang berkaitan dengan tugas dan tanggungjawabnya atas izin Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

TanggungJawab

Pasal 9

Tenaga Ahli Bupati bertanggungjawab atas:

- a. Kebenaran dan ketepatan hasil analisa dan perumusan kebijakan sesuai dengan bidangnya;
- b. Kebenaran dan ketepatan dalam pemberian saran dan pertimbangan sesuai dengan bidang tugasnya;
- c. Kebenaran dan ketepatan dalam pemberian rekomendasi serta upaya pemecahan permasalahan kepada Bupati;

- d. Kebenaran dan ketepatan atas bukti-bukti pertanggungjawaban anggaran yang dikeluarkan; dan
- e. Kebenaran dan keaslian terhadap hasil kerja yang disampaikan kepada Bupati.

BAB V

HAK, KEWAJIBAN DAN JUMLAH TENAGA AHLI

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 10

- (1) Tenaga ahli Bupati berhak mendapatkan:
 - a. prasarana dan Sarana tempat kerja;
 - b. honorarium setiap bulan; dan
 - c. biaya perjalanan dinas dalam melaksanakan tugas.
- (2) Besaran honorarium sebagaimana ayat (1) huruf a, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Besaran biaya perjalanan dinas untuk tenaga ahli Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disamakan dengan pejabat eselon III a.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 11

Tenaga ahli Bupati mempunyai kewajiban:

- a. Mentaati dan melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya;
- b. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas setiap bulannya kepada Bupati melalui Sekda paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
- c. Menyimpan dan merahasiakan rahasia jabatan;
- d. Mengutamakan kepentingan Pemerintah daerah;
- e. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku; dan
- f. Menjaga harkat dan tanggung jawab pemerintah daerah.

BAB VI

MEKANISME KERJA

Pasal 12

- (1) Tenaga ahli bupati dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Bupati dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Tenaga ahli bupati bekerja berdasarkan permintaan dan dapat mengusulkan sebagai inisiatif.

- (3) Tenaga ahli Bupati menyusun jadwal konsultasi bulanan sesuai dengan bidang keahliannya.
- (4) Tenaga ahli Bupati menyusun laporan bulanan pelaksanaan tugasnya sesuai dengan bidang keahliannya melalui Sekretaris Daerah.
- (5) Tenaga ahli Bupati dapat mengadakan persentasi atau pemaparan atas pelaksanaan tugas.
- (6) Hasil laporan tenaga ahli Bupati menjadi hak milik pemerintah daerah dan tidak boleh diperjual belikan atau dipublikasikan kepada pihak manapun kecuali atas ijin Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

Pasal 13

Jumlah Tenaga Ahli

- a. Jumlah tenaga ahli disesuaikan dengan tipe organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak.
- b. Jumlah tenaga ahli disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Fakfak.

Ditetapkan di Fakfak
pada tanggal, 17 Mei 2021

BUPATI FAKFAK,

CAP / TTD

UNTUNG TAMSIL

Diundangkan di Fakfak
pada tanggal, 17 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN FAKFAK,

CAP / TTD

ALI BAHAM TEMONGMERE

BERITA DAERAH KABUPATEN FAKFAK TAHUN 2021 NOMOR 026

